



**PUTUSAN**

**Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Jpr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang dikumulasi dengan Hadhanah, antara:

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, NIK: XXXXXXXXXX, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

*melawan*

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana S1 Ekonomi, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 November 2020, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Jpr, tanggal 2 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Jpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX yang di keluarkan pada tanggal 16 Maret 2017, oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura hingga berpisah tempat tinggal.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak laki-laki yang bernama: ANAK KANDUNG, lahir pada tanggal 1 Desember 2018 (umur 1 tahun 11 bulan) dan kini anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
  - a. Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat.
  - b. Tergugat sering berhutang tanpa bermusyawarah dengan Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2020 disebabkan Penggugat di beri tahu oleh orang yang memberi pinjaman kepada Tergugat, bahwa Tergugat menggadaikan mobil rental yang bukan milik Tergugat kepada orang tersebut dengan harga dua puluh lima juta rupiah. Hal itu membuat Tergugat di tahan oleh pihak yang kepolisian Sektor Entrop hingga saat ini. Hal itu membuat Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat karena sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak pernah berubah dan selalu berhutang tanpa bermusyawarah dengan Penggugat.
6. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan September 2020 hingga saat ini.

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 hingga saat ini.
8. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat khawatir apabila anak Penggugat dan Tergugat berada di asuhan Tergugat, anak tersebut tidak di asuh dengan baik.
9. Bahwa apabila anak-anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat akan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan mengunjungi anak dengan cara-cara yang wajar.
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan anak yang bernama: ANAK KANDUNG, lahir pada tanggal 1 Desember 2018 berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

### Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura berdasarkan relaas panggilan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Jpr, tertanggal 3 November 2020, dan relaas dengan nomor yang sama pula tertanggal 11 November 2020, relaas mana telah dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata di muka sidang Penggugat mencabut posita angka 8 dan 9 serta petitum angka 3, selebihnya tidak ada perubahan dan maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 16 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura, fotokopi mana telah dinazagelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, diberi tanda (P), diparaf, serta diberi tanggal;

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Jpr





**B. Saksi-Saksi:**

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Distrik Abepura, Kota Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pada tahun 2017 di Distrik Abepura, Kota Jayapura;
  - Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat dan saksi di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekitar tahun 2019, hubungan keduanya sudah mulai tidak harmonis lagi;
  - Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, selain itu Tergugat sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang hutangnya Tergugat ketika ada orang yang datang menagih hutang di rumah orangtua saksi yang menjadi tempat tinggal Tergugat dan Penggugat;
  - Bahwa saksi pula mengetahui Tergugat dilaporkan oleh orang yang memberi hutang ke Tergugat pada Polsek hingga akhirnya Tergugat ditahan oleh pihak Polsek tersebut;
  - Bahwa setahu saksi, Tergugat berhutang pada orang tersebut sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - Bahwa akibat dari kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat ditahan Polsek pada bulan September 2020 hingga sekarang;
  - Bahwa sejak berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Distrik Abepura, Kota Jayapura, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pada tahun 2017 di Distrik Abepura, Kota Jayapura;
- Bahwa setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orangtua Penggugat dan saksi di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, bahkan telah dikaruniai satu orang anak, namun sekitar tahun 2019, hubungan keduanya sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, selain itu Tergugat sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang hutangnya Tergugat ketika ada orang yang datang menagih hutang di rumah orangtua saksi yang menjadi tempat tinggal Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi pula mengetahui Tergugat dilaporkan oleh orang yang memberi hutang ke Tergugat pada Polsek hingga akhirnya Tergugat ditahan oleh pihak Polsek tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat berhutang pada orang tersebut sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat dari kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat ditahan Polsek pada bulan September 2020 hingga sekarang;

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sejak berpisah, antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan tanggal 17 November 2020, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan yang nyata secara resmi dan patut, sesuai ketentuan dalam pasal 26 ayat (1-5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat (1-5), ia tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Jpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 154 ayat (1) R. Bg., jo. pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa di muka sidang Penggugat mencabut dalil gugatannya yakni posita angka 8 dan 9, sekaligus pada petitum angka 3 mengenai hak asuh anak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat mengenai dalil tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2019;
2. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahiriah, bahkan Tergugat sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat hingga akhirnya Tergugat dilaporkan dan ditahan oleh pihak Polsek ;
3. Bahwa akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang, bahkan antara keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lainnya;

Menimbang bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti tertulis (P) berupa (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2017, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, tertanggal 16 Maret 2017, oleh karenanya Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terdapat kesesuaian yang mana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Jpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2019 dikarenakan Tergugat tidak member nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sejak bulan September 2020 Tergugat ditahan oleh pihak Polsek sebab perbuatannya, akibatnya keduanya telah pisah tempat tinggal sejak Tergugat ditahan di Polsek tersebut sampai sekarang, dan selama pisah antara keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana diketahui saksi-saksi Penggugat yang merupakan saudara kandung Penggugat mengetahui ketidakharmonisan keduanya sejak tahun 2019, yang mana Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahiriah, bahkan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat hingga akhirnya Tergugat ditahan pihak Polsek akibat laporan wanprestasi Tergugat terkait hutang tidak terbayarkan dari orang yang menghutangi Tergugat;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak Tergugat ditahan pada bulan September 2020 hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah, antara keduanya sudah tidak peduli satu sama lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Maret 2017 M, sesuai yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tertanggal 16 Maret 2017,

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG, yang saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis sejak tahun 2019;
- Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut secara terus menerus;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, telah ternyata keduanya sudah pisah sejak bulan September 2020 hingga sekarang tanpa saling peduli satu sama lain;
- Bahwa saksi maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar lagi dan hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali, sehingga hakikat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan;

Menimbang bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat secara sepihak untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak untuk menghindari mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Syar'i sebagaimana tercantum dalam kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55, *Manhaj al-Thullab* Juz VI halaman 346 dan pendapat *Ulama Fiqh Sayyid Sabilq* dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249 sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضطة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

يطلقها القاضطة تبانة إذا ثبت الضرر وعجز عن إصلاح بينهما

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

kemudian Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedang ternyata gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dikabulkan secara verstek ;

Menimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 akibat perbuatan Tergugat yang tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga Tergugat pun telah ditahan pihak Polsek karena perbuatan wanprestasinya terkait hutangnya ke orang lain, hingga akibatnya antara keduanya telah

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Jpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 sampai sekarang yang hingga kini telah berjalan selama 2 bulan, dan antara keduanya pun sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain lagi, oleh karenanya hal itu sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat memenuhi alasan perceraian sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat pada Petitem Primer angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000.00,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami H. Anwar Rahakbauw, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S. HI, dan Muhammad Taufiq Torano, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Wa'ani, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

**Musrifah, S. HI**

**H. Anwar Rahakbauw, S.H, M.H**

**Hakim Anggota II,**

**Muhammad Taufiq Torano, S. HI**

**Panitera Pengganti,**

**Wa'ani, S.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000.00,-
4. PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-
6. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	416.000.00,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Jpr